



Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif

Alexander Kennedy

Universitas Pelita Harapan

Correspondence: *01053230105@student.uph.edu



Abstract

The concept of Perbuatan Melawan Hukum (PMH) or tort in Indonesian civil law functions not only as a legal basis for claims of compensation but also as a mechanism to protect individuals' subjective rights. Initially, "unlawful act" was narrowly interpreted as a violation of written laws; however, jurisprudential development, particularly since the landmark *Lindenbaum vs Cohen* (1919) case, has broadened its scope to include violations of propriety, morality, and rights recognized by society. This study examines the regulation of PMH under the Indonesian Civil Code (KUHPerdara) and its jurisprudential development, as well as its role in protecting subjective rights. Using a normative juridical method with statute and case approaches, the research draws on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that PMH serves a dual function, remedial (restoring losses) and preventive (detering violations) and can protect subjective rights even when no specific legislation exists. However, challenges remain in proving fault, causation, and avoiding inconsistency in judicial decisions. The study recommends clear judicial guidelines, adaptive civil law reform, and enhanced judicial capacity to ensure consistent application of PMH as an instrument of rights protection within the framework of the rule of law.

Keywords: Unlawful Act; Subjective Rights; Civil Law; Jurisprudence; Legal Protection.

Abstrak

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan instrumen penting dalam hukum perdata Indonesia yang berfungsi tidak hanya sebagai dasar tuntutan ganti rugi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak subjektif individu. Awalnya, konsep "melawan hukum" diartikan secara sempit sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis, namun perkembangan yurisprudensi, khususnya sejak perkara *Lindenbaum vs Cohen* (1919), memperluas cakupannya hingga mencakup pelanggaran norma kepatutan, kesusilaan, dan hak yang diakui masyarakat. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan PMH dalam KUHPerdara dan perkembangan penerapannya melalui yurisprudensi, serta perannya dalam melindungi hak subjektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan kasus, didukung analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa PMH memiliki fungsi ganda, yaitu remedial (pemulihan kerugian) dan preventif (pencegahan pelanggaran), serta mampu melindungi hak subjektif meski belum diatur khusus dalam undang-undang. Namun, tantangan muncul pada pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausal, dan potensi inkonsistensi putusan hakim. Disarankan adanya pedoman yudisial yang jelas, pembaruan hukum perdata yang adaptif, dan peningkatan kapasitas hakim untuk memastikan konsistensi penerapan PMH sebagai instrumen perlindungan hak dalam kerangka negara hukum.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Hak Subjektif; Hukum Perdata; Yurisprudensi; Perlindungan Hukum.

I. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks di era modern memunculkan berbagai bentuk hubungan hukum yang tidak jarang menimbulkan sengketa. Dalam konteks hukum perdata, salah satu instrumen penting yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu adalah doktrin Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) (Nuzan et al., 2024). Konsep ini secara normatif diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Rumusan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan (Cevitra & Djajaputra, 2023). Dalam doktrin hukum perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) tidak hanya dipandang sebagai mekanisme untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak subjektif seseorang, yaitu hak-hak yang melekat pada individu dan diakui serta dilindungi oleh hukum, seperti hak atas kebebasan, kehormatan, keamanan, dan harta benda.

Pada awalnya, pengertian PMH di Indonesia merujuk pada konsep sempit, yakni hanya sebatas pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Namun, sejak diadopsinya yurisprudensi penting dari Hoge Raad Belanda tahun 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, pengertian PMH mengalami perluasan (Sari, 2020). Putusan tersebut menegaskan bahwa PMH tidak hanya meliputi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Perluasan pengertian ini kemudian diikuti oleh praktik peradilan di Indonesia, yang memperkuat posisi PMH sebagai alat untuk melindungi berbagai hak subjektif, meskipun hak tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Fenomena sosial di Indonesia memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap hak subjektif dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran nama baik, perusakan lingkungan, pelanggaran privasi, penipuan, hingga pelanggaran hak cipta (Hasan, 2024). Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki instrumen perlindungan yang memadai apabila hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan yang spesifik. Oleh karena itu, mekanisme PMH menjadi pintu masuk bagi korban untuk menuntut pemulihan haknya melalui jalur hukum perdata. Melalui ketentuan ini, hukum menyediakan mekanisme *civil remedy* yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu tetapi juga memulihkan hak yang telah dilanggar.

Hak subjektif sendiri merupakan hak yang bersifat personal dan melekat pada individu, yang pengakuannya berasal dari norma hukum maupun prinsip keadilan (Kennedy, 2024b). Perlindungan terhadap hak subjektif memiliki posisi sentral dalam negara hukum (*rechtsstaat*), karena keberadaan hak tersebut menjadi indikator sejauh mana negara mampu menjamin hak-hak warganya (Kennedy, 2023). PMH memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang melawan hukum meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara spesifik dalam peraturan tertulis. Dengan demikian, korban tetap dapat menuntut ganti rugi jika terbukti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, atau nilai moral yang diakui masyarakat. Fleksibilitas ini membuat PMH menjadi instrumen penting dalam mengakomodasi dinamika hubungan sosial yang terus berkembang.

Namun, penerapan PMH dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan efektif. Terdapat tantangan dalam pembuktian unsur-unsur PMH, terutama terkait dengan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta pembuktian adanya kesalahan pada pihak tergugat (Putra, 2021). Selain itu, sifatnya yang luas dapat memunculkan potensi ketidakpastian hukum apabila hakim tidak memiliki standar yang konsisten dalam menafsirkan unsur “melawan hukum.” Dalam beberapa kasus, hakim menolak gugatan PMH dengan alasan tidak terpenuhinya salah satu unsur, padahal secara moral dan sosial perbuatan tersebut jelas merugikan pihak penggugat. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi PMH sebagai pelindung hak subjektif, sehingga penerapannya dapat lebih konsisten dan berpihak pada keadilan substantif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini akan memfokuskan analisis pada dua hal pokok, yaitu bagaimana pengaturan konsep PMH dalam KUHPperdata dan perkembangannya melalui yurisprudensi di Indonesia, serta bagaimana PMH berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak subjektif individu dalam praktik peradilan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis pengaturan PMH dalam KUHPperdata beserta perkembangan konseptualnya, sekaligus menjelaskan peran PMH sebagai instrumen perlindungan terhadap hak subjektif. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum perdata khususnya mengenai perluasan makna PMH dalam konteks perlindungan hak subjektif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada praktisi hukum, hakim, dan masyarakat mengenai pentingnya PMH sebagai mekanisme perlindungan hak.

Dengan demikian, PMH tidak hanya berfungsi sebagai dasar tuntutan ganti rugi, tetapi juga sebagai benteng terakhir bagi warga negara dalam mempertahankan hak-hak yang dimilikinya. Pemahaman yang komprehensif terhadap doktrin ini akan memperkuat prinsip negara hukum dan menjamin tercapainya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku (Budianto, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta *case approach* untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang memberikan penafsiran terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kaitannya dengan perlindungan hak subjektif (Soekanto & Mamudji, 2024). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memadukan analisis normatif terhadap teks hukum dengan interpretasi praktis yang berkembang dalam yurisprudensi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas PMH dan hak subjektif, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Sunggono, 2019). Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum, literatur akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku, doktrin para ahli, serta praktik peradilan, sehingga dihasilkan gambaran yang komprehensif mengenai peran PMH sebagai instrumen perlindungan terhadap hak subjektif.

III. Pembahasan

Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Subjektif dalam Hukum Perdata Indonesia: Telaah Konseptual dan Perlindungan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu institusi penting dalam hukum perdata Indonesia, yang keberadaannya tidak hanya menjadi dasar tuntutan ganti rugi tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak yang melekat pada setiap individu (Halipah et al., 2023). Doktrin ini menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan oleh seseorang untuk menuntut perlindungan hukum atas hak yang dilanggar, terutama ketika ketentuan undang-undang khusus tidak memberikan pengaturan secara langsung. Hubungan erat antara perbuatan melawan hukum (PMH) dan perlindungan hak subjektif menjadikan topik ini relevan untuk dikaji secara komprehensif, baik dari segi pengaturan normatif maupun dari segi pengembangan konsepnya melalui doktrin dan yurisprudensi.

Secara normatif, PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Dari rumusan pasal ini, terdapat lima unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PMH, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan, baik positif (melakukan tindakan) maupun negatif (tidak berbuat padahal berkewajiban berbuat); (2) perbuatan tersebut melawan hukum; (3) adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*); (4) adanya kerugian (*schade*) baik materiil maupun immateriil; dan (5) adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan (Prayogo, 2016). Kelima unsur ini bersifat kumulatif, sehingga gugatan akan ditolak jika salah satu unsur tidak terpenuhi.

Awalnya, pengertian "melawan hukum" ditafsirkan secara sempit, yakni sebatas pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Pandangan ini membatasi lingkup PMH hanya pada perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun, perkembangan doktrin hukum menunjukkan pergeseran paradigma menuju konsep luas, yang berawal dari putusan *Hoge Raad* Belanda tahun 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* (Sari, 2020). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung Belanda menyatakan bahwa "melawan hukum" tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan yang baik (*goede zeden*), serta kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (*ongeschreven recht*) (Simanjuntak, 2019). Perluasan pengertian ini diadopsi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan yang melanggar norma tidak tertulis.

Pergeseran pemahaman ini menjadi penting karena kehidupan masyarakat modern memunculkan berbagai bentuk pelanggaran yang tidak selalu diatur dalam peraturan tertulis. Misalnya, pelanggaran privasi melalui media sosial, tindakan yang merusak kenyamanan hidup, atau perbuatan yang secara moral merugikan orang lain tetapi tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Dengan konsep luas ini, korban tetap dapat mengajukan gugatan PMH selama dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kepatutan, kesusilaan, atau hak subjektifnya.

Hak subjektif sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh individu atau subjek hukum tertentu, yang memungkinkan pemegang hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain. Hak ini bersifat personal, melekat pada pemilikinya, dan diakui oleh hukum. Contohnya antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kehormatan nama baik, hak kepemilikan benda, dan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat (Prayogo, 2016). Hak subjektif berbeda dengan hak objektif, yang merujuk pada keseluruhan norma atau aturan hukum yang berlaku umum. Hak objektif berada pada sisi “aturan hukum”, sedangkan hak subjektif berada pada sisi “pemegang hak” dan menjadi penerapan konkret dari hak objektif dalam situasi tertentu.

Pengakuan terhadap hak subjektif di Indonesia tidak hanya ditemukan dalam KUHPerdota, tetapi juga dalam konstitusi dan berbagai undang-undang sektoral. UUD 1945, khususnya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak-hak seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak berpendapat, hak beragama, dan hak milik. Selain itu, undang-undang khusus seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait hak kekayaan intelektual, turut mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak semua hak subjektif diatur secara rinci, sehingga PMH sering menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan ketika peraturan khusus tidak tersedia.

Prinsip *rechtstaat* atau negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum, serta hukum harus melindungi hak-hak warga negara (Kennedy, 2024c). Hak subjektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak fundamental dalam *rechtstaat*. PMH merupakan perwujudan prinsip perlindungan hukum dalam kerangka tersebut, karena menyediakan mekanisme bagi setiap orang untuk menuntut perlindungan terhadap hak yang dilanggar. Perluasan pengertian “melawan hukum” memungkinkan hakim memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak yang belum diatur secara tertulis, selama pelanggaran tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan, atau norma umum yang diakui.

Namun, keleluasaan hakim dalam menafsirkan unsur “melawan hukum” harus disertai kehati-hatian untuk menghindari inkonsistensi putusan. Standar yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang justru berpotensi melemahkan perlindungan hak subjektif (Pradjasto & Tanlain, 2022). Oleh karena itu, penguatan pedoman yudisial dan pembaruan hukum perdata menjadi penting untuk memastikan konsistensi penerapan PMH, sekaligus mempertahankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan hak.

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia telah berkembang dari konsep sempit yang terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis menuju konsep luas yang mencakup pelanggaran terhadap norma tidak tertulis dan hak subjektif. Perkembangan ini memperkuat fungsi PMH sebagai mekanisme perlindungan hak subjektif dalam kerangka *rechtstaat*. Tantangan ke depan adalah memastikan konsistensi penerapannya, sehingga PMH benar-benar menjadi sarana efektif untuk melindungi hak-hak warga negara, baik yang diatur secara tertulis maupun yang diakui oleh norma kepatutan dan kesusilaan.

Perbuatan Melawan Hukum sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Subjektif dalam Hukum Perdata Indonesia

PMH sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dari rumusan ini dapat diidentifikasi lima unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pada pihak pelaku, timbulnya kerugian pada pihak korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dan kerugian yang terjadi. Kelima unsur ini

bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur dapat menyebabkan gugatan ditolak (Subekti, 2003). Unsur “melawan hukum” menjadi pusat perhatian karena ruang lingkungannya telah berkembang dari pengertian sempit yang terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis, menuju pengertian luas yang mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, dan hak-hak subjektif yang diakui dalam masyarakat.

Perkembangan konsep ini banyak dipengaruhi oleh yurisprudensi *Hoge Raad*, yang kemudian diadopsi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diterapkan dalam berbagai putusan, sehingga memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap individu. Dengan konsep luas ini, PMH dapat menjadi landasan hukum untuk menuntut perlindungan dan pemulihan hak meskipun perbuatan yang merugikan tidak diatur secara spesifik dalam peraturan tertulis.

Fungsi PMH dalam perlindungan hak subjektif bersifat ganda, yaitu remedial dan preventif (Hasan, 2024). Sebagai fungsi remedial, PMH berperan mengembalikan posisi korban ke keadaan semula sebelum terjadi kerugian atau memberikan kompensasi yang setara apabila pemulihan fisik tidak memungkinkan (Halipah et al., 2023). Sebagai fungsi preventif, PMH dapat mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan sinyal tegas bahwa pelanggaran terhadap hak subjektif akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Fleksibilitas PMH dalam melindungi hak yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang memberikan peluang yang besar bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan substantif dan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

Contoh penerapan fleksibilitas PMH dapat dilihat pada kasus-kasus pelanggaran privasi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelum adanya regulasi khusus tersebut, korban pembocoran data pribadi tetap dapat menggugat ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara karena perbuatan tersebut jelas melanggar hak privasi dan bertentangan dengan norma kepatutan (Kennedy, 2024a). Demikian pula pada kasus pencemaran lingkungan, meskipun terdapat Undang-Undang Lingkungan Hidup yang mengatur mekanisme gugatan, PMH tetap digunakan sebagai dasar hukum yang bersifat melengkapi untuk memerintahkan ganti rugi kepada pelaku dan memulihkan kondisi lingkungan.

Yurisprudensi di Indonesia menunjukkan peran aktif PMH dalam melindungi hak subjektif. Dalam perkara pencemaran nama baik, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3191 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa penyiaran berita yang tidak benar dan merugikan reputasi seseorang merupakan PMH, meskipun tidak semua unsur pelanggaran diatur dalam hukum pidana. Pertimbangan hakim menekankan bahwa reputasi adalah bagian dari hak subjektif yang harus dilindungi. Demikian pula, dalam perkara lingkungan hidup dan privasi, pengadilan menggunakan PMH untuk menegakkan prinsip perlindungan hak dan memastikan adanya kompensasi bagi korban, meskipun sudah terdapat ketentuan khusus di luar KUHPerdara.

Untuk memperjelas penerapan PMH dalam melindungi hak subjektif, berikut disajikan beberapa contoh putusan Mahkamah Agung yang relevan:

Tabel 1. Daftar Putusan MA Terkait Hak Subjektif.

No.	No. Putusan & Tahun	Pokok Perkara	Relevansi dengan Perlindungan Hak Subjektif
1	Putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984	Gugatan pencemaran nama baik akibat pemberitaan yang tidak benar.	Mahkamah Agung menegaskan bahwa reputasi dan nama baik merupakan hak subjektif yang dilindungi. Penyiaran berita tidak benar dikategorikan sebagai PMH meskipun tidak seluruhnya diatur dalam ketentuan pidana.
3	Putusan MA No. 1794 K/Pdt/2004	Gugatan lingkungan hidup akibat pencemaran sungai oleh perusahaan.	Hak atas lingkungan hidup yang bersih diakui sebagai hak subjektif. PMH menjadi dasar pemberian ganti rugi dan perintah pemulihan lingkungan.

4	Putusan MA No. 13 K/Pdt/2016	Penyewaan kembali atas ruko yang disewa.	Hak subjektif pemilik ruko dalam pemanfaatan properti miliknya yang dinilai lebih rendah dari yang dapat diperoleh jika disewakan kepada pihak ketiga.
---	------------------------------	--	--

Sumber: Data Olahan.

Dalam memutus perkara PMH, hakim umumnya menggunakan empat tolok ukur untuk menentukan adanya unsur “melawan hukum”, yaitu apakah terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, pelanggaran kewajiban hukum, pelanggaran norma kesusilaan yang baik, atau pelanggaran asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penilaian terhadap unsur kesalahan dilihat dari ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian, dengan mempertimbangkan standar kehati-hatian yang wajar dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terikat pada teks hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Meskipun PMH menawarkan mekanisme perlindungan yang luas, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian immateriil seperti pelanggaran privasi atau kehormatan, yang sulit diukur secara kuantitatif (Hadiyanto & Oktavianti, 2025). Selain itu, pembuktian unsur kesalahan juga kerap menjadi persoalan karena tergugat dapat berargumen bahwa perbuatannya dilindungi oleh hak lain, misalnya kebebasan berpendapat atau kepentingan publik. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan hukum yang saling berhadapan untuk menghasilkan putusan yang adil.

Dengan segala kompleksitasnya, PMH tetap menjadi mekanisme penting dalam perlindungan hak subjektif di Indonesia. Keberadaannya memungkinkan individu memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang, sekaligus menjadi pelengkap bagi peraturan yang sudah ada. Namun, agar PMH dapat terus berfungsi optimal, diperlukan langkah-langkah pembaruan seperti penyusunan pedoman yudisial, pembaruan hukum perdata untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat, dan peningkatan kapasitas hakim dalam menafsirkan norma kepatutan dan kesusilaan secara konsisten.

Pada akhirnya, PMH adalah salah satu wujud nyata dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Dengan penerapan yang tepat, PMH tidak hanya memulihkan kerugian korban, tetapi juga menjaga tatanan sosial yang berkeadilan, memberikan efek jera bagi pelanggar, dan memastikan bahwa hak-hak subjektif setiap individu tetap terlindungi di tengah dinamika perkembangan hukum dan masyarakat.

IV. Penutup

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan instrumen hukum perdata yang memiliki peran strategis dalam melindungi hak subjektif setiap individu. Perkembangan makna “melawan hukum” dari konsep sempit menuju konsep luas telah memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan asas kepatutan, kesusilaan, dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, PMH tidak hanya menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi, tetapi juga menjadi benteng terakhir bagi perlindungan hak-hak yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis. Fungsi ganda PMH—baik remedial maupun preventif—menjadikannya sarana yang relevan dalam merespons perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran di era modern, termasuk pelanggaran privasi, pencemaran lingkungan, dan pencemaran nama baik.

Meskipun demikian, penerapan PMH dalam praktik tidak terlepas dari tantangan. Pembuktian unsur-unsur PMH, terutama hubungan kausal dan adanya kesalahan, sering menjadi hambatan dalam proses peradilan. Selain itu, fleksibilitas pengertian “melawan hukum” yang menjadi kekuatan PMH juga menyimpan potensi ketidakpastian hukum jika tidak disertai pedoman yang jelas dan konsistensi putusan. Inkonsistensi penafsiran antar hakim dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas PMH sebagai instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pembaruan melalui penyusunan pedoman yudisial yang komprehensif, pembaruan hukum perdata yang responsif terhadap perkembangan sosial, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memahami serta menerapkan doktrin PMH secara tepat.

Dengan penerapan yang konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif, PMH dapat terus menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) di Indonesia. Keberadaannya memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak subjektif, baik yang telah diatur maupun yang belum tersentuh oleh peraturan tertulis, tetap dapat memperoleh perlindungan hukum. PMH pada akhirnya bukan sekadar mekanisme ganti rugi, tetapi juga simbol komitmen hukum perdata untuk menjaga martabat manusia, menegakkan kepatutan, dan melindungi keadilan bagi seluruh warga negara di tengah dinamika perubahan masyarakat dan perkembangan hukum.

Daftar Pustaka

- Budianto, A. (2022). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722–2731. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074>
- Hadiyanto, I. P., & Oktavianti, R. C. (2025). Tinjauan Tentang Konsep dan Implementasi Restitusi Dalam Hukum Perdata. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 9(1), 338–348. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v9i1.6755
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(1), 138–143. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Hasan, L. O. (2024). *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Kasus Perdata*. Jejak Pustaka.
- Kennedy, A. (2023). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 4(1). <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043>
- Kennedy, A. (2024a). Perlindungan Data Pribadi Dalam Dunia Siber Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Tata Negara. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(2), 82–98.
- Kennedy, A. (2024b). Perlindungan Hak Upah Bagi Pekerja Dalam Lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1108–1119. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10604.1108-1119>
- Kennedy, A. (2024c). The Role of Indonesian Constitutional Law in Sustaining National Resilience Amid Global Challenges. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(4), 485–508. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i4.957>
- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860–866. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418>
- Pradjasto, A., & Tanlain, E. C. (2022). Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1), 70–79.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280–287. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Putra, P. A. A. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 57–74. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1404>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Simanjuntak, E. (2019). Restatement Tentang Yuridiksi Perdilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah. *Puslitbang Hukum dan Peradilan*, 2(2), 165–190. <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.165-190>

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2024). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.